

REFORMULASI TINDAK PIDANA ZINA DALAM RUU KUHP INDONESIA DAN SUMBANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP-NYA

Oleh : Zul Anwar Ajim Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Abstract

This paper begins with a fact that the presence of Islamic law in the Indonesian legal system if the terms of the theory of existence proves that Islamic law actually become a source of material for the rule of law in Indonesia legislation with some form as the provisions of the theory. The fact is solely to respond to the development of science and the progress of time. This paper is focused on the formulation of the Bill Criminal Code provisions on the crime of adultery, and highlights the contribution of Islamic criminal law against him. From the search for the sources are found, that the formulation of the crime of adultery in the Draft Bill is found that that provision is derived from the Islamic legal code that is submitted through the results of a seminar held Islamic jurists. This fact proves that Islamic law becomes material for the formation of a national law. It can be concluded that Islamic law be a source of national law.

Key Word : Zina, KUHP, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. beberapa contoh hukum Islam yang sudah menjadi hukum nasional antara lain: UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undang-undang lain, baik yang secara langsung maupun tidak langsung

memuat hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya., atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Untuk lebih mempertegas keberadaan hukum Islam dalam konstalasi hukum nasional dapat dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di

dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk *eksistensi* hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia ialah:

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹

Dalam perjalanan Kodifikasi Hukum Nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisor dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan sosioantropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas.

Tulisan ini mencoba mengulas formulasi tindak pidana zina yang ada dalam RUU KUHP dan mengungkapkan sumbangan hukum Islam terhadapnya. Ditelusuri pula bagaimana hukum Islam memberi sumbangan dalam formulasi

aturan tersebut. Dalam tulisan ini coba membuktikan keberadaan adanya hukum Islam dalam aturan-aturan tersebut yang digali dari hukum Islam yang berkembang secara normative menjadi hukum yang positif.

B. FORMULASI TINDAK PIDANA ZINA DALAM RUU KUHP INDONESIA

1. Pembaruan KUHP di Indonesia

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini masih merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda. Sejak awal abad ke-19 Hindia Belanda memberlakukan kodifikasi hukum pidana yang pada mulanya masih *pluralistis*, yakni Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Eropa dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Bumiputra serta yang dipersamakan (*inlanders*). Mulai tahun 1918 di Indonesia diberlakukan satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh golongan yang ada di Hindia Belanda (unifikasi hukum pidana) hingga sekarang.²

KUHP tersebut berlaku melalui dasar konstitusional pasal II dan IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan Undang-undang No. 1 tahun 1946. Dalam pasal III disebutkan bahwa perkataan *Nederlansch-Indie* atau *Nederlandsch-Indisch* (e) (en) harus dibaca dengan “Indonesia” atau “Indonesche”, yang selanjutnya menjadi Indo-

² Bustanul Arifin. 2001. “*Hukum Pidana (Islam) dalam Lintasan Sejarah*”. Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 46.

¹Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Thalib, seorang ahli hukum muridnya Hazairin pencetus teori *receptive exit*.

nesia. Dalam pasal VI dinyatakan bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*. Kemudian dalam ayat (2) kitab hukum itu diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Inilah yang menjadi dasar sehingga UU No. 1 tahun 1946 disebut dengan Undang-undang KUHP. Undang-undang ini berlaku secara resmi untuk seluruh

wilayah Indonesia dengan UU No. 73 tahun 1958.³

Pada saat ini, KUHP sebagai sebuah produk hukum kolonial sudah dirasa tidak relevan lagi untuk diberlakukan. Pembaruan hukum yang lebih menjamin keadilan dan ketenteraman hidup masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk itu selayaknya RUU KUHP di mana di dalamnya sudah tercermin adanya nilai-nilai hukum Islam yang terakomodir dalam bentuk formulasi pasal yang memiliki substansi yang lebih mengarah pada idealisme sebuah produk hukum.

Usaha pembaruan KUHP secara menyeluruh/total dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Kemudian pada tahun 1964 dikeluarkan Konsep KUHP pertama kali, diikuti dengan Konsep KUHP 1968, 1971/1972, Konsep

Basaroedin (Konsep BAS) 1977, Konsep 1979, Konsep 1982/1983, Konsep 1984/1985, Konsep 1986/1987. Konsep ini diprakarsai oleh tim yang diketuai oleh Prof. Sudarto⁴, kemudian dilanjutkan dengan Konsep 1989/1990 yang diketuai oleh Prof. Ruslan Saleh sampai dikeluarkannya Konsep 1991/1992 sebagai hasil dari tim yang diketuai Prof. Mardjono Reksodiputro.⁵ Konsep ini selanjutnya yang direvisi sampai 1997/1998.

Kemudian dilanjutkan dengan Konsep/Rancangan KUHP yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI pada tahun 1999/2000. Rancangan KUHP 1999/2000 ini telah masuk di DPR RI dan telah dibahas akan tetapi tidak selesai.

Kemudian pembaruan Konsep RUU KUHP dilanjutkan dengan dikeluarkannya Konsep RUU KUHP Tahun 2004 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2004 sebagai revisi RUU KUHP 1999/2000. Dengan demikian dapat dilihat bahwa para pakar hukum di Indonesia paling tidak telah membuat Rancangan KUHP sebanyak 14 kali (termasuk revisinya) selama 40 tahun (sejak tahun 1964 s.d. 2004).

Konsep RUU KUHP 2004 merupakan hasil kajian akademis dari tim pakar hukum. Pakar hukum yang tergabung dalam Tim Perumus RUU KUHP Tahun

³ Abdul Gani Abdullah, "Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional". Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 246.

⁴ Barda Nawawi Arief, SH, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4), h.. 28-29.

⁵ *Ibid.*

2004⁶ ini yang diketuai oleh Prof. Muladi, seorang guru besar hukum pidana dan mantan Rektor Universitas Diponegoro Semarang serta mantan Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan BJ. Habibie.⁷

Tim Perumus ini di bawah koordinasi Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan berlanjut pada RUU 2008 dan RUU 2013 dengan tidak banyak perubahan yang ada.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (*reorientasi* dan *reformasi*) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral *sosio-politik*, *sosio-filosofik*, dan nilai-nilai *sosio-kultural* masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pembaruan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan orientasi nilai (*value oriented approach*).⁸

⁶ Tim Perumus ini dibawah koordinasi Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyerahkan RUU KUHP Tahun 2004 pada pertengahan bulan Mei 2005. Dari Departemen Hukum dan HAM, RUU KUHP Tahun 2004 akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian diserahkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan.

⁷ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, h. 47

⁸ Barda Nawawi Arief, SH, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4), h.. 28-29.

Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaruan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan *sosio-politik*, *sosio-filosofik*, dan nilai-nilai *sosio-kultural* masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.⁹

Adapun alasan-alasan yang mendasari perlunya pembaruan hukum pidana nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu:

a. Alasan yang bersifat politik

Bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka harus memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang *inherent* dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang-undang adalah menasionalkan semua peraturan perundang-undangan warisan kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Alasan yang bersifat *sosiologis*

KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai

⁹ *Ibid.*

kebudayaan dari suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan pada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya bergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya.

c. Alasan yang bersifat praktis

Teks resmi *WvS* adalah berbahasa Belanda, meskipun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut secara resmi sebagai KUHP. Dapat diperhatikan bahwa jumlah penegak hukum yang memahami bahasa asing semakin sedikit. Di lain pihak, terdapat berbagai ragam terjemahan KUHP yang beredar. Sehingga dapat dimungkinkan akan terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat.

Di samping mengganti judul bab, RUU KUHP Tahun 2013 juga mengurangi beberapa bab tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dalam KUHP seperti perkelahian tanding (Bab VI), dan pengulangan (*recidive*) dalam Bab XXXI, serta menambah bab baru yaitu Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Pengadilan, Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, Bab IX tentang Tindak Pidana terhadap Hak Asasi

Manusia, dan Bab XXXI tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana - tindak pidana yang diatur dalam RUU KUHP Tahun 2013 bersumber dari:

- (1) Penyeleksian Buku II dan Buku III KUHP,
- (2) Hasil pengintegrasian delik-delik di luar KUHP,
- (3) Hasil kajian penelitian, seminar, dan lokakarya, baik nasional maupun internasional.

Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (Khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.

2. Formulasi Tindak Pidana Zina Dalam R UU Kuhp Indonesia

Berikut ini akan diungkapkan tentang formulasi tindak pidana zina dalam dalam pasal RUU KUHP tersebut, yakni masalah tindak pidana perzinahan.¹⁰

Dalam KUHP, tindak pidana zina hanya bisa dikenakan kepada mereka yang salah satunya sudah menikah. KUHP tidak bisa menjerat perzinahan yang dilakukan oleh pasangan muda mudi atas dasar suka

¹⁰Dalam KUHP perzinahan disebut dengan melakukan gendak (*overspel*). KUHP dan KUHP, (Bandung, Citra Umbara, tt), h.. 90-91.

sama suka.¹¹ Tetapi dalam RUU KUHP pada pasal 486, dengan masuknya pasal baru, pasangan muda-mudi tadi bisa dipidana. Pasal tersebut berbunyi :

- a. Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - (1) Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - (2) Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - (3) Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - (4) Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - (5) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.

c. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.

d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.¹²

RUU KUHP melengkapi pasal 284 KUHP sekarang yang hanya mengancam pidana bagi pelaku persenggamaan di luar nikah, hanya jika salah satu atau kedua pelakunya sudah terikat dengan perkawinan yang sah dengan pihak lain. RUU KUHP mengancam sanksi pidana bagi setiap persenggamaan di luar nikah, siapapun pelakunya.

Dalam pasal ini terjadi perluasan pengertian “zina” setelah mendengarkan aspirasi tokoh-tokoh agama Islam. Dalam KUHP (WvS) Pasal 284 KUHP, yang dikatakan zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Persetubuhan harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak; dalam Pasal 483 RUU KUHP pengertian “zina” diperluas mencakup “laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan” (*fornication*).

Baik KUHP maupun RUU KUHP mengategorikan perzinahan sebagai delik aduan (*klacktdelict*). Apabila dalam KUHP yang berhak mengadukan adalah suami/isteri yang merasa tercemar atau dirugikan,

¹¹Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 284 KUHP.

¹² RUU KUHP tahun 2013.

maka dalam RUU KUHP ditambahkan “pihak ketiga yang tercemar” sebagai pihak yang boleh mengadu. Di sini terjadi pergeseran pemahaman “*Victimless Crimes*” mencakup korban dalam arti social.

Revisi mengenai tindak pidana perzinahan tersebut sebagai berikut:

Pertama, revisi terhadap sanksi pidana penjara yaitu yang semula paling lama 9 (sembilan) bulan menjadi paling lama 5 (lima) tahun.

Kedua, revisi terhadap pelaku perzinahan yaitu yang semula pelaku perzinahan adalah hanya laki-laki menikah dan perempuan menikah yang melakukan hubungan seks bukan dengan istri atau suaminya maka dalam Rancangan KUHP juga meliputi laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain.

Selanjutnya pada Pasal 490 RUU KUHP Tahun 2013 disebutkan:

- (1) *Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;*
- (2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Menurut penulis, ketentuan ini merupakan adopsi pandangan Islam mengenai zina. Ketentuan ini juga merupakan tindakan yang lebih maslahat, untuk menghindarkan tindakan muda-mudi melakukan perzinahan. Kemaslahatan yang ingin diraih dalam hal ini terpeliharanya kejelasan keturunan manusia (*hifz al-nasl*) adalah Tim penyusun memasukkan aturan ini, sebagaimana diakui Prof. Muladi, melihat dampak banyaknya muda-mudi yang hamil di luar nikah.

3. Sumbangan Hukum Islam Terhadap Formulasi Tindak Pidana Zina dalam Dalam RUU KUHP

Dari paparan tentang formulasi tindak pidana zina yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP, selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut bagaimana sumbangan hukum Islam khususnya hukum pidana Islam terhadap formulasi tersebut.

Masalah kesusilaan lain yang dinilai terpengaruh Islam adalah pasal-pasal tentang larangan kumpul kebo, homoseks, perkawinan sejenis dan pornografi.

Pengaruh hukum Islam tampaknya bukan hanya berkuat pada pasal susila, melainkan juga pembunuhan. Menurut RUU KUHP sekarang, seorang pelaku pembunuhan berat praktis dihukum karena dianggap merugikan seluruh masyarakat. Tetapi di Indonesia, kerugian lebih banyak dirasakan keluarga. Menurut konsep Islam, anggota keluarga korban pembunuhan

punya andil menentukan hukuman kepada pelaku, atau memberikan maaf.

Tentu saja, konsep KUHP mengenai pidana berbeda dengan hukum Islam. Dalam pidana Islam, demikian Topo Santoso dalam bukunya *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan dan perbaikan serta pendidikan. Antara lain untuk menjamin kebutuhan dan kebaikan hidup manusia.¹³

Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk perbuatan zina ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghoiru muhshan*) didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surah al-Nuur ayat (2), yaitu:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhshan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, yang berbunyi:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ
سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ¹⁴

Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (*berzina*) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (*berzina*) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam.

Sesuatu yang menarik juga dalam hal eksekusi rajam atas pelaku zina yang muhsan adalah apabila pembuktian didasarkan pada pengakuannya sendiri. Apabila kemudian ia melarikan diri pada saat hukuman dijatuhkan, menurut mayoritas ahli hukum, ia tidak perlu dikerjar.¹⁵

Pengintegrasian Hukum Islam, antara lain nilai-nilai maqâsid al-syarî'ah ke dalam hukum pidana nasional, seperti yang terlihat pada beberapa pasal dalam RUU KUHP, merupakan suatu pemikiran yang cukup bijak. Jika secara eksplisit hal ini tidak bisa dilakukan, minimal prinsip-prinsip utamanya dapat terwujud dalam hukum pidana kita.

Di samping contoh yang dikemukakan di atas, banyak pasal yang

¹³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Gema Insani; Jakarta: 2003), hal. 21.

¹⁴ HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari ‘Ubadah bin Ash Shamit

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.. 25.

menurut penulis perancangannya dibuat dengan mempertimbangkan manfaat yang dalam hukum Islam berbagai delik tentang agama ataupun yang berkaitan dengan agama mulai dirumuskan dalam RUU tersebut, misalnya tentang penghinaan agama, merintangi ibadah atau upacara keagamaan, perusakan bangunan ibadah, penghinaan terhadap Tuhan, penodaan terhadap agama dan kepercayaan, dan lain sebagainya. 16

Selanjutnya pada Pasal 495 RUU KUHP 2013 disebutkan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Pasal tersebut sejalan dengan konsep Islam, di mana Islam memandang perbuatan cabul dengan orang sesama jenis atau yang disebut dengan Liwath atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan perbuatan yang lebih keji dari pada zina. Homoseksual ini bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan kelamin dengan syahwat dan kenikmatan. Dengan demikian, perbuatan ini termasuk kepada

kelompok zina dengan hukuman-hukuman yang sudah dicantumkan dalam nash.¹⁷

Dalam perjalanan Kodifikasi Hukum Nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam yang lebih khusus pada hukum Pidana Islam,¹⁸ juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Untuk lebih mempertegas keberadaan hukum Islam dalam konstalasi hukum nasional dapat dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia.

¹⁷ Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jus V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), h.. 140, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, h.. 13

¹⁸Hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Pidana Islam dalam khazanah literatur Islam biasa disebut *al-ahkam al-jinaiyyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al Fiqh*, (Al-Qahirah: Dar al-Ilm li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1978), h.. 32. Lebih lanjut Para ulama menggunakan istilah hukum pidana Islam dengan istilah *jinayah* yang memiliki dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *had* (hukuman yang ada ketentuan *nash*-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuhan, dll), atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada ketentuan *nash*-nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dll). Dalam arti sempit, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'zir*. A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h.. 2.

¹⁶ A. Malik Fajar, *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif*, editor Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h.. 18.

Hal-hal baru tersebut sebagiannya adalah Usulan hasil lokakarya “Kontribusi syariah terhadap RUU KUHP” yang dilaksanakan tanggal 1-2 Oktober 2001 oleh Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan Direktorat Perundang-undangan Kemenkumham RI19 yang disampaikan dan diterima/diakomodir oleh tim perumus RUU KUHP.

Contoh yang diterima ialah semisal penempatan alasan pemaafan yang kini termuat dalam Bab II bagian Kedua (Pertanggungjawaban Pidana) pada paragraf 5.20

Perumusan tentang delik zina. Dalam hukum pidana Islam, zina didefinisikan dengan hubungan kelamin (persenggamaan) antara seorang pria dan wanita yang bukan suami istri, itu dilakukan oleh orang dewasa maupun belum dewasa, dan apakah itu dilakukan atas dasar suka sama suka maupun atas dasar paksaan (perkosaan), dan apakah pelaku zina itu memiliki suami atau istri atau tidak bersuami/tidak beristri.

Pendeknya, setiap persetubuhan/persenggamaan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar hubungan perkawinan yang sah, maka tergolong ke dalam zina. Ketentuan ini tertuang dalam RUU KUHP Pasal 486 terlihat sudah mengadopsi aturan perbuatan

zina menurut definisi yang telah dirumuskan di atas. 21

C. PENUTUP

Dalam uraian-uraian yang terdahulu tergambar bahwa ada aturan-aturan hukum Islam tentang Tindak pidana zina telah memberi sumbangan terhadap peraturan perundang-undangan yakni RUU KUHP Indonesia. Hukum Islam telah memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap perumusan aturan-aturan hukum pidana di Indonesia. Hukum Islam telah direspon oleh masyarakat dan pemerintah serta diadopsi dengan berbagai modifikasi dalam legislasi di Indonesia.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 1998), h. 16

²⁰ Amin Suma, *op.cit.*, h. 106

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) cet 8, h. 109

DAFTAR BACAAN

- ‘Abd al-Qadir ‘Audah, *al-Tasyri’ al-Janaiy al-Islamy*, Beirut:Muassasah al-Risalah, 1992.
- A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000).
- Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, Jus V*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al Fiqh, Al-Qahirah*: Dar al-Ilm li al-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1978.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4.
- Bustanul Arifin. 2001. “*Hukum Pidana (Islam) dalam Lintasan Sejarah*”. Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- KUHP dan KUHP, Bandung, Citra Umbara, tt.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani; Jakarta: 2003.
- RUU KUHP 2012, Dirjen Perundang-undangan, KemenkumHAM RI